



**PUTUSAN**

**Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Andi Anny Muthiyah, S.E. binti A. Muksen**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Perguruan Tinggi UIN Alauddin Makassar, tempat kediaman di BTN. Pao-Pao Permai Blok C5 Nomor 8 (belakang TK Masrurah), RT. 003, RW. 006, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Fadhil Muhaimin, S.E. bin Oekkas Amibowo**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan kantor Pajak, tempat kediaman di Jalan Borong Raya Baru Lorong B (dekat Stasiun Amatir), Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1440 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0374/098/IV/2021, tanggal 09 September 2021.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan terakhir tinggal bersama di tempat kontrakan di Samata (gowa).
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Niswa Khaerani Fadhil bin Fadhil Muhaimin (usia 1 tahun 2 bulan) dan saat ini, anak tersebut dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
  - 5.1. Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan yang diketahui Penggugat langsung dari perempuan tersebut yang dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat memang tidak tinggal bersama karena tempat kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang berjarak jauh namun pada saat Tergugat datang menemui Penggugat tiba-tiba handphone Tergugat berdering kemudian Penggugat mengangkat telpon Tergugat dan mendengar perempuan mengatakan "*kenapa kamu hampir perkosa temanku*" yang membuat Penggugat kaget dan menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat hanya mengatakan "*tidak*" dalam keadaan Tergugat yang sedang mabuk.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm



5.2. Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala dan lengan Penggugat hingga lebam meskipun hanya di picu oleh permasalahan sepele bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat yang sedang hamil 7 (tujuh) bulan karena Penggugat membuka handphone dan membaca chattingan Tergugat dengan beberapa perempuan melalui aplikasi MiChat.

5.3. Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang jelas. Ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat melalui chattingan whatsapp Tergugat hanya membaca tanpa membalas chat Penggugat dan jika Tergugat meminta langsung didepan Tergugat, Tergugat hanya berjanji dan mengatakan "nanti" namun Tergugat tidak pernah menepati janji

6. Bahwa pada bulan April 2021, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal bersama dirumah kediaman orangtua Tergugat, namun Penggugat menolak karena takut dengan sikap Tergugat yang selalu memukul Penggugat dan sikap Tergugat yang seringkali menggunakan aplikasi MiChat untuk berkomunikasi dengan beberapa perempuan hingga Penggugat meninggalkan rumah kontrakan antara Penggugat dengan Tergugat pergi kerumah kediaman orangtua Penggugat di Paccinongang (Gowa) sedangkan Tergugat juga kembali kerumah kediaman orangtua Tergugat di Bantaeng sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm*



9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Fadhil Muhaimin, S.E. bin Oekkas Amibowo) terhadap Penggugat (Andi Anny Muthiyah, S.E. binti A. Muksen).
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm tanggal 11 November 2021. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Nomor 0374/098/IV/2021 Tanggal 09 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **A. masniah binti Muhiddin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di BTN Pao Pao permai, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan terakhir tinggal bersama di tempat kontrakan di Samata, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat selalu berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak Oktober 2019;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat diketahui menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Saksi kedua, **Nashirah Ekawati binti Drs Andi Abshar**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Saksi tersebut mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan terakhir tinggal bersama di tempat kontrakan di Samata, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm



- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat selalu berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat diketahui menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat diketahui menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak April 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm



tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat diketahui menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak April 2021 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm



bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 2019, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm



tinggal sejak April 2021 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak April 2021, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm*



dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 6 (enam) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm



tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Fadhil Muhaimin, S.E. bin Oekkas Amibowo) terhadap Penggugat (Andi Anny Muthiyah, S.E. binti A. Muksen);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm



4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Achmad Tasit, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Kasang, M.H.**

**Dra. Haniah, M.H**

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Tasit, S.H**

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Sgm